



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34/2TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN PELAKSANA TERBAIK
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat (BBGRM) merupakan agenda rutin setiap Tahun yang dilaksanakan oleh Pemeintah Daerah dalam menumbuh kembangkan partisipasi langsung masyarakat dalam Pembangunan;

b. bahwa pelaksanaan Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 telah dilaksanakan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Agustus di 12 (dua belas) Kecamatan yang hasil penilaian Lomba BBGRM perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78), Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 16);
 8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 294 Tahun 2022 Tanggal 25 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Sekretariat Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
 2. Hasil Keputusan Rapat Tim Penilai Pelaksana Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 Nomor 140/203/DPMD/2022 tentang Pemenang Perlombaan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN PELAKSANA TERBAIK BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan pemenang perlombaan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan hasil juaran pemenang lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2022 Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 September 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


KIHSAN BASIR

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala DPMD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Para Camat se Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 342 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN PELAKSANA TERBAIK BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

REKAPITULASI NILAI
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	NILAI				JUMLAH NILAI	PERINGKAT	KET
			BIDANG KEMASYARAKATAN	BIDANG EKONOMI	BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	BIDANG LINGKUNGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TOTIKUM	BATANG BABASAL	52	151	45	263	511	11	
2	TOTIKUM SELATAN	LOBUTON	136	155	110	210	611	8	
3	TINANGKUNG SELATAN	MANSAMAT B	231	180	219	290	920	3	
4	LIANG	LOLONG	100	70	126	321	617	5	
5	PELING TENGAH	TOLULOS	300	205	64	422	991	1	
6	BULAGI UTARA	LUKPANENTENG	125	125	20	298	568	9	
7	BULAGI	LALANDAI	205	65	83	246	599	6	
8	BULAGI SELATAN	UNU	260	175	164	264	863	4	
9	BUKO SELATAN	LANDONAN BEBEAU	130	95	20	264	509	10	
10	BUKO	MALANGGONG	175	85	20	346	626	7	
11	TINANGKUNG UTARA	BANGPANGA	88	0	20	250	358	12	
12	TINANGKUNG	BAKALAN	290	225	80	340	935	2	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RIHSAN BASIR